



PUTUSAN

Nomor 2567/Pdt.G/2024/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 20 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. PROBOLINGGO, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Sumitro, S.H.,M.H., dan Samsu, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. PB. Sudirman No. 77 Sukomulyo-Pajajaran-Probolinggo, dengan domisili elektronik alamat email: sumitrodwi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1760/Kuasa/12/2024/PA.Krs Tanggal 16 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 02 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan-, tempat kediaman di KAB. PROBOLINGGO., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 2567/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 16 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.2567/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kec. Sumber Kab. Probolinggo pada tanggal 01 September 2018 Masehi dan terdaftar dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :130/01/IX/2018 tertanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis terahir menempati rumah kediaman orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anwar;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga kemudian sejak sekitar tahun 2024 Tergugat berubah sikapnya yaitu Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Penggugat tetap bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terahir terjadi sekitar bulan Juni 2024 yang duduk persoalannya Tergugat tidak berubah sikapnya sebagaimana posita poin no. 3 akhirnya terjadi pertengkaran lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah rumah;
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah hingga Penggugat mengajukan gugat cerai ini telah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan selama berpisah sudah sama-sama tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan bahkan menjemput Tergugat untuk kembali rukun namun masih belum berhasil;
7. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan jalan yang terbaik adalah melakukan perceraian;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.2567/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in sugro Tergugat (**YUDI SUSANTO bin KARMAN**) terhadap Penggugat (**KHOLIATUL MUFLIHA binti MULYONO**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai Subsidair:

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dwi Sumitro, S.H.,M.H., dan Samsu, S.H., Advokat berkantor di Jl. PB. Sudirman No. 77 Sukomulyo-Pajarakan-Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1760/Kuasa/12/2024/PA.Krs tanggal 16 Desember 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.2567/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli surat persetujuan Prinsipal Penggugat untuk beracara secara elektronik tertanggal 12 Desember 2024;

3. Asli surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2024;

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 2567/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 07 Januari 2025, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Kholiatul Mufliha, NIK: 3513026001930002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 01-04-2021, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0130/01/IX/2018 Tanggal 03 September 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Sumber Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.2567/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama Anwar;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat marah-marah;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama Anwar;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, serta Tergugat selalu marah-marah ketika diingatkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukannya;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Penggugat tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Penggugat Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat gugatan Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat Prinsipal agar kembali

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.2567/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dwi Sumitro, S.H.,M.H., dan Samsu, S.H., Advokat berkantor di Jl. PB. Sudirman No. 77 Sukomulyo-Pajajaran-Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.2567/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berubah sikapnya yaitu Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat yang harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di KAB. PROBOLINGGO, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.2567/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 01 September 2018 dan telah tercatat di KUA Sumber Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat marah-marah dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.2567/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara sah pada tanggal 01 September 2018 dan tercatat di KUA Sumber Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dan telah dikaruniai anak bernama Anwar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2024;
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat marah-marah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan;
5. Bahwa antara keduanya sejak berpisah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan saling mengunjungi;
6. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumahtangga yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat marah-marah;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan telah putus komunikasi, sehingga sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Penggugat tidak berhasil menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo.

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.2567/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat telah memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.2567/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Rininda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Rininda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
-------------	----	-----------

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.2567/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	28.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	328.000,00

